

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai telaah kritis asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan (studi kasus putusan perkara pidana Nomor 640/Pid.Sus/2023/PN. Jkt. Utr Jo. Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PT DKI. maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam hukum acara pidana hadir untuk menjadi suatu rambu di dalam proses penegakan hukum harus ditaati. Asas tersebut diatur dalam sejumlah aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia, yaitu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (4) tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 ayat (4) KUHAP, Pasal 25 ayat (4) KUHAP, Pasal 27 ayat (4) KUHAP, Pasal 28 ayat (4) KUHAP.

Kedua, Restorative Justice dapat diimplementasikan sebagai perwujudan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan. Dalam penyelesaian perkara melalui Restorative Justice, para pihak tidak perlu melalui proses peradilan pidana yang umum di pengadilan. Restorative Justice menjadi solusi kunci dengan mengedepankan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, sehingga perkara-perkara ringan dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien. Dikarenakan waktu penyelesaian yang membutuhkan waktu yang lama, kemudian terdakwa ditahan

dalam tahanan juga membutuhkan waktu yang untuk para penegak hukum menyelesaikan perkara tersebut, maka hak-hak dari terdakwa yang tidak terpenuhi. Mengingat di Indonesia mengalami overcapacity, yang dimana banyak lapas maupun rumah tahanan yang sudah penuh, sehingga harusnya terdakwa dipidana penjara tapi bisa dengan cara alternatif lain seperti percobaan, pidana bersyarat, maupun alternatif lain. Keadilan Restoratif melampaui sekadar mediasi antara pelaku dan korban, dengan menyoroti pentingnya rehabilitasi melalui proses pemulihan (reparasi). Hal ini mencakup kewajiban bagi pelaku/terdakwa untuk menyampaikan permintaan maaf kepada korban atas kerugian yang dialami di masa lalu, yang sebaiknya diwujudkan dalam bentuk uang atau upaya pemulihan lainnya. Konsep keadilan restoratif ini merupakan bagian integral dari tujuan hukum yang komprehensif, yang meliputi ketertiban, kepastian hukum, dan kemanfaatan, dan kini mendapatkan pengakuan yang luas baik dalam teori maupun praktik penegakan hukum. Penyebab utama terjadinya tindak pidana pencurian ini adalah kondisi ekonomi yang semakin sulit bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Terdakwa berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi yang signifikan dan mengalami tekanan kebutuhan yang meningkat. Karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, terdakwa terpaksa melakukan tindak pencurian dengan nilai kerugian yang tergolong kecil (di bawah Rp 2.500.000,-). Dalam perkara kasus ini, JPU seharusnya tidak harus perkara ini sampai ke tingkat banding, mengingat Restorative Justice dapat diimplementasikan sebagai perwujudan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.

B. Saran

Peneliti mempunyai saran-saran terkait dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan bagi para penegak hukum sebagai berikut. *Pertama*, Pengadilan memiliki peran kunci dalam penegakan hukum, sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memiliki tanggung jawab untuk menerapkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Oleh karena itu, pengadilan perlu melakukan pembenahan pada sistem kelembagaan, merancang strategi pengelolaan yang lebih efektif, serta terus berupaya meningkatkan kredibilitas seluruh komponen lembaga peradilan. Hal ini penting agar pengadilan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat yang mencari keadilan.

Kedua, Seluruh pihak yang terlibat dalam sistem peradilan, termasuk hakim, jaksa, penasihat hukum, kepolisian harus menunjukkan komitmen dan dukungan penuh untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini dapat tercapai dengan konsistensi dalam menghadiri persidangan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, guna mempercepat proses penyelesaian perkara dan memastikan keadilan tercapai dengan efisien.